



Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Kasus Polres Bulukumba

Andi Citra Trisnaningsih Syahril¹, Syahrudin Nawi² & Baharuddin Baharu²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: acitratrಿಸnaaa24@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis Efektivitas Penyidikan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Polres Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni penelitian yang dilakukan langsung dilapangan. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum oleh Polres Bulukumba kurang efektif, Proses penanganan perkara dilakukan melalui tahap penyelidikan dan penyidikan. Peraturan peradilan Anak diatur dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak. Faktor yang mempengaruhi Penyidikan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasana, faktor Kesadaran hukum Masyarakat.

Kata Kunci: Penyidikan; Anak; Polisi

ABSTRACT

The aim of the research is to analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of children who are in conflict with the law handled by the Bulukumba Police. This research is empirical legal research, namely research conducted directly in the field. The data obtained both primary and secondary were analyzed both deductively and inductively and then presented descriptively, namely explaining, describing and describing according to the problems that are closely related to this research. The results of the study show that the effectiveness of investigations into criminal acts of children in conflict with the law by the Bulukumba Police is less effective. The case handling process is carried out through the investigation and investigation stages. Juvenile justice regulations are regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system. Factors that influence the investigation of criminal acts of children in conflict with the law are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors.

Keywords: Investigation; Child; Police

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan merupakan negara hukum, maka segala bentuk tingkah laku manusia telah diatur dalam bentuk peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum, dengan harapan setiap warga negara dapat mematuhi dan menjalankan aturan tersebut, sehingga terciptanya lingkungan hidup yang sejahtera, aman dan tertib dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkhusus bagi anak mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia (Usman, 2015).

Anak sebagai generasi bangsa memiliki hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, namun dapat dilihat fenomena sekarang anak tidak hanya menjadi korban bahkan anak sudah meramba ke dunia kriminal yang dapat memudahkan cita-cita bangsa sebagai penerus, fakta empiris menunjukkan banyak keterlibatan anak dalam kejahatan dan perilaku yang menyimpang yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020). Cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, Sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan herkat dan martabat.”

Dilihat masa sekarang jumlah anak yang berhadapan dengan hukum semakin hari jumlahnya semakin bertambah, usaha untuk mencegah hal tersebut masih belum memuaskan perlu pendalaman progress bagi instansi yang terlibat langsung untuk melindungi anak dari segala bentuk penyimpangan dalam hal ini Kementerian Perlindungan perempuan dan Anak (Hayati, 2019). Jika anak-anak terus berkembang buruk maka akan mengakibatkan hal-hal negative yang pada hakekatnya berdampak bagi Negara.

Pemerintah telah mengusung Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dimana dimaksud UU. RI. No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, disebutkan dalam UU RI No 11 Tahun 2012 anak yang melakukan kejahatan sering disebut dengan Anak yang berhadapan dengan Hukum, usia maksimal seseorang dikategorikan sebagai anak adalah memiliki usia maksimal 18 tahun. Dalam Undang – Undang ini diungkapkan bahwa sistem peradilan Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai tahap penyidikan hingga tahap Pembinaan (Lubis, 2019).

Anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict wit the law* adalah seseorang yang berusia dibawah 18 Tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana (Asnawi, 2015). persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum, istilah sistem peradilan pidana menggambarkan satu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaiin hukum pidana degan demikian istilah sistem

peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak (Arif, Tarigan, Rosmalinda & Husna, 2018, October).

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*), mengapa anak melakukan tindak pidana dan upaya pencegahannya, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan dan reintegrasi social termasuk pelaku dalam proses tersebut, dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar prosedur, mekanisme dan institusi dan badan yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana (Mareta, 2016).

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, Undang – Undang No, 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak secara substansinya Undang – Undang tersebut mengatur hak- hak anak yang berupa hak, hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berfikir, bermain beristirahat dan juga landasan yuridis Konvensi Tentang Hak- hak Anak (*convention on the rights of the child*) dalam pasal 37 huruf b resolusi No. 109 Tahun 1990 (Pelangi, 2017).

Dengan adanya Undang- Undang Sistem Peradilan anak telah memberikan sepenuhnya hak bagi anak, Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak menjadikan suatu anak dapat menjadi anak jera ataupun menjadi anak yang pribadinya lebih baik, namun penjara justru lebih seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan suatu tindak kejahatan dikarenakan anak bergaul dengan narapidana lainnya yang dapat merubah pola pikir anak ke hal- hal yang menyimpang (Cornelius & Harefa, 2021).

Dalam rangka mewujudkan keadilan dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, pemerintah berupaya untuk mengatur berbagai ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem peradilan anak yaitu dengan dikeluarkannya undang- undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dengan demikian diharapkan Undang-undang tersebut dapat memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan khususnya bagi anak-anak yang belum dewasa (Kristayanto, 2018).

Peraturan mengenai klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga sama dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap orang dewasa, namun peraturan mengenai proses persidangan dan penentuan jenis-jenis pidana yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang sebelumnya diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan. Undang-Undang

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya (Hutahean, 2013),

Dari Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Anak untuk memenuhi semboyan Anak sebagai generasi penerus bangsa untuk itu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan garda pertama penegakan hukum untuk melakukan Proses Penyidikan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Satriawan, 2017).

Dalam Praktiknya Polri yang melakukan penyidikan terhadap Anak yang berhadapan hukum atau di Sebut Penyidik Perempuan dan Anak memiliki berbagai kendala, kendala yang pertama kurangnya Sumber daya manusia yang mengemban fungsi Penyidik Perempuan dan Anak terkhusus diwilayah hukum Polres Bulukumba, selanjutnya kurangnya sarana dan prasarana terkait fasilitas dalam proses penyidikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, hambatan selanjutnya kurangnya dana atau anggaran penanganan perkara bahkan dalam proses penyidikan kurangnya sinergitas yang terbangun dengan stakeholder terkait seperti Pekerja Sosial, Pemerhati Perempuan dan Anak, ataupun organisasi lainnya yang ikut serta berkicimpun memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan format desain penelitian Emperis (penelitian hukum Non doctrinal) yakni penelitian yang memfokuskan perhatian dan realistis hukum dalam masyarakat atau berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat (law in action) data yang diambil dari fakta – fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor (Polres) Bulukumba. Lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti memperoleh informasi mengenai banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polres Bulukumba dan ditangani oleh aparat penegak hukum setempat. Oleh karena itu, dengan melakukan penelitian di tempat tersebut, peneliti akan memperoleh informasi yang lengkap, akurat dan memadai sehingga peneliti bisa memperoleh hasil penelitian yang obyektif.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai anak pelaku kriminal

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, Negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Lawrence M. Friedmant mengemukakan ada tiga komponenen Sistem Hukum yaitu *legal Substancy*, *legal structure* dan *legal culture*, Dari pokok pikiran Lawrenc M. Friendman menjelaskan *Substansi (legal substancy)* adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. *Struktur hukum (legal structu)* merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. *Budaya (legal cultur)* yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

1. Subtansi Hukum

Kualitas perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukm hendaknya memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding pelaku orang dewasa hal ini tidak lepas dari anak sebagai generasi penerus bangsa . Oleh karena itu anak harus mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara berimbang dan positif yang artinya harus mendapatkan keadialn dan terhindar dari ancaman yang dapat merugikan masa depan anak.

Juvenile delinquency atau merupakan kenakalan anak yang diartikan sebagai anak cacat sosial, *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan – aturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara sehingga ditafsirkan sebagai anak uang berhadapan dengan hukum. Ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2021 tentang sistem peradilan Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik hukum, anak sebagai korban , anak sebagai saksi , dan anak sebagai pelaku kejahatan.

UU. No 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak pada praktiknya peradilan anak sering kali kehilangan esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Definisi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang–Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Saat ini anak sebagai pelaku kejahatan khususnya di wilayah Hukum Polres Bulukumba semakin meningkat bahkan pelaku yang mendominasi kejahatan di wilayah hukum Polres Bulukumba yakni anak dibawah umur. Proses awal penanganan perkara oleh aparat penegak hukum yakni penyelidikan dan penyidikan. Dasar penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian Resor Bulukumba melakukan Penyelidikan Penyidikan tertuang pada Undnag- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal ini Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan

Penyelidikan guna untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang

Penyelidik melakukan kegiatan awal untuk mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan/Pengaduan tentang benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana selanjutnya untuk mendapatkan keterangan, kejelasan tentang tersangka atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penyidikan.

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang Penyelidikan

- a) Pasal 1 butir 4 dan 5 KUHAP
- b) Pasal 4 KUHAP
- c) Pasal 5 KUHAP
- d) Pasal 9 KUHAP
- e) Pasal 102 KUHAP
- f) Pasal 103 KUHAP
- g) Pasal 104, 105 dan 111 KUHAP

Selanjutnya proses Penyidikan Pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam hal ini dan menurut cara yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu untuk melakukan penyidikan yang diatur dalam Undang – Undang (KUHAP)

Dasar Hukum Penyidikan itu sendiri diatur dalam:

- 1. Pasal 1 dan 6 KUHAP
- 2. UU. RI No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara republik Indonesia
- 3. PP RI. No. 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP
- 4. Peraturan lainnya (Juklap tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana).

Pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan *lex Specialis* berbeda dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Anak dan hal tersebut sejauh ini telah dilaksanakan oleh Penyidik PPA Polres Bulukumba.

Berdasarkan Hasil wawancara Penulis dengan kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Bulukumba AIPDA AHMAD KAHAR Selaku kanit PPA pada Tanggal 03 April 2023 menjelaskan bahwa Langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PPA dalam menangani perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum menerangkan bahwa :

“Sehubungan dengan proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian pada anak yang melakukan kejahatan dilakukan dengan berpedoman pada KUHAP dan juga Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana, khusus

bagi anak yang berhadapan dengan hukum pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menjadikan perkara anak sebagai tindak pidana khusus telah dijelaskan dalam KUHAP bahwa proses awal kepolisian dalam menanganis perkara yakni penyelidikan dan penyidikan proses penyelidikan langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana sehingga nantinya akan ditingkatkan ketahap penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Aparat Penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut segera membuat "Rencana penyidikan (Rendik) seraya mempelajari / memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak anak yang berhadapan dengan hukum sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan demikian akan dapat ditemukan "Modus Operandi. Pada tahap penanganan perkara terhadap anak yang membedakan dengan pelaku dewasa dikenal dengan istilah Diversi Berdasarkan pasal 1 Ayat 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan yang sering disebut dengan Diversi penyidik menambahkan pada tahap Diversi yang akan dilakukan sesuai dengan syarat Diversi yakni tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya dibawah 7 tahun dan anak berumur dibawah 12 Tahun serta bukan merupakan residivis (kejahatan berulang). Pada pelaksanaan Diversi penyidik mengundang pelaku dan keluarganya dan juga stakeholder yang terkait seperti Peksos, P2TP2A, bapas, serta tokoh masyarakat dengan ketentuan penyidik hanya memfasilitasi pertemuan-pertemuan anatar para pihak yang terkait dan penyidik bersifat netral, dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan penyidik membuat berita acara diversi beserta kesepakatan diversi dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan Diversi, kesepakatan diversi sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk :

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- b. Rehabilitasi medis dan Psiko- Sosial
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua / wali
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan (pasal 11 ayat (2))"

Menurut Buku Pedoman KUHP, penyelidikan diintrodusir dalam KUHP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan, penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya kepentingan umum yang lebih luas Pasal 1 butir 5 KUHAP memberikan definisi dari penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dari definisi tersebut diatas

jelastah bahwa fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi penyidikan, penyelidikan hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari penyidikan, yaitu tahap yang seyogyanya dilakukan lebih dahulu sebelum melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan sebagainya. Dan juga pembeda dari pidana umum pada pidana khusus anak yang berhadapan dengan hukum dikenal dengan istilah Diversi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang perlindungan Anak.

Dalam undang – undang Anak sebagai pelaku kejahatan identitas anak, anak saksi dan anak korban wajib dirahasiakan oleh pemberitaan dimedia cetak maupun elektronik, setiap orang yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat, dan wajib diberikan bantuan hukum serta didampingi oleh masyarakat atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan.

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana Anak berhak untuk :

1. Dipperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan umumnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum
4. Melakukan kegiatan rekreasi
5. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, merendahkan martabat. Tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup
6. Memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, advokasi sosial.

Pedoman penegak hukum selain berdasar pada Penerapan UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak penegak hukum juga harus berdasar pada pemenuhan hak- hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Adapun konvensi hak – hak Anak oleh PBB

1. Hak Kelangsungan Hidup adalah hak untuk mempertahankan hidup serta mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik
2. Hak kelangsungan hidup juga membeikan hak kepada anak untuk mengetahui tentang keluarga dan identitas dirinya
3. Hak perlindungan artinya anak mendapatkan hak perlindungan diri dari kekerasan keterlantaran eksploitasi anak
4. Hak tumbuh berkembang berarti anak berhak mendapatkan pendidikan untuk meraih standar hidup yang layak
5. Hak berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengemukakan pendapat dengan bebas sesuai dengan kehidupannya sebagai anak –anak.

2. Struktur Hukum (*Legal Structur*)

Struktur hukum yang merupakan suatu kelembagaan yang diciptkan oleh sistem hukum dengan bergabgai fungsi untuk mendukung keefesian dari sistem hukum, komponen ini diharapkan dapat melihat bagaiman sistem hukum memberikan pelayanan secara teratur dan adil.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan komponen stuktur hukum pada aparat penegak hukum kepolisian resor Bulukumba, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Kepolisian republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Telah dijelaskan pada fungsi kepolisian yakni tegaknya hukum dimana kepolisian merupakan garda utama dari 3 komponen penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Bulukumba AIPDA AHMAD KAHAR Selaku kanit PPA pada Tanggal 03 April 2023 menjelaskan bahwa langkah – langkah penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PPA dalam menangani perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum

1. *Awal mula aparat kepolisian menerima adanya laporan model B yang telah dilaporkan oleh korban , setelah menerima laporan atau surat pengaduan maka Penyidik akan menindaklanjuti dengan meminta wawancara / introgasi kepada pelapor sambil meminta lampiran bukti bukti awal yang mendukung laporannya tersebut, dan apabila laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor ternyata benar dan melalui bukti bukti awal yang oleh Penyidik diketahui*
2. *Pada tahap Penyelidikan, Penyelidik akan melakukan langkah langkah sebagaimana yang telah disusun berdasarkan Rencana Penyelidikan, dan pada tahap ini Penyidik akan dituntut untuk menemukan adanya unsur pidana berupa perbuatan melawan hukum perbuatan melawan hukum ini diperoleh dari fakta fakta perbuatan hasil interogasi / wawancara, intorgasi / wawancara pada anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh pekerja sosial dari dinas sosial atau orang tua atau wali anak yang berhadapan dengan hukum*
3. *Setelah rangkaian Penyelidikan selesai dilaksanakan dan telah ada penetapan untuk dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan melalui Mekanisme Gelar Perkara, maka Penyidik segera menerbitkan, Surat Perintah Penyidikan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditembuskan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dan juga penyidik akan menyurat Ke kantor Bapas Makassar guna untuk menerbitkan surat Penelitian masyarakat untuk pendampingan terhadap Anak pelaku, Penyidik juga wajib menunjukkan pendamping atau pengacara kepada anak pelaku berdasarkan tindak pidana yang diperbuat yang harus memerlukan pendamping atau pengacara*
4. *Sebelum melakukan rangkaian penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan (Rensidik) agar alur penyidikan dan anggaran yang dibutuhkan dapat terperinci sesuai yang dibutuhkan*
5. *Didalam proses penyidikan terdapat tindakan penyidik berupa upaya paksa yang sering dilakukan, meliputi :*
 - a) *Pemanggilan*
Penyidik melakukan pemanggilan kepada pihak pihak terkait yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kriminal , dengan menerbitkan surat panggilan yang memuat identitas seseorang yang dipanggil, alasan pemanggilan, penyidik yang akan ditemui serta dasar dasar hukum dilakukannya pemanggilan. Setelah dilakukan pemanggilan maka

penyidik akan memeriksa pihak-pihak yang terkait khusus bagi anak pelaku dilakukan pemeriksann yang didampingi oleh Pekerja sosial dari dinas Sosial Bapas dari dari kantor lapas Bulukumba serta Pendamping hukum atau pengacara

b) Penangkapan

Penyidik melakukan penangkapan terhadap seorang saksi / tersangka yang sebelumnya telah dipanggil melalui dua kali surat panggilan namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilannya tanpa alasan yang jelas maka penyidik akan menerbitkan surat perintah penangkapan, setelah penangkapan dilakukan maka sesegera mungkin Penyidik memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga saksi ataupun tersangka.

c) Penahanan

Dalam Proses Penyidikan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Bulukumba, anak yang berusia 14 – 18 Tahun dapat dilakukan penahana atas pertimbangan Penyidik maka upaya paksa berupa penahanan terhadap anak pelaku dapat dilakukan, surat perintah penahanan diterbitan oleh penyidik dalam waktu selama 7 hari yang mana surat perintah tersebut ditembuskan kepada anak pelaku , Keluarga anak pelaku dan JPU, jika dalam waktu 7 hari berkas perkara belum juga selesai maka penyidik akan meminta kepada JPU untuk dilakukan Perpanjangan Penahanan dan atas permintaan Penyidik maka JPU mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan selama 8 hari, khusus pada kasus dugaan tindak pidana Anak yang berhadapan dengan hukum Anak wajib ditempatkan dilembaga penempatan Anak sementara / LPAS yang berada di dalam lingkungan Departemen sosial. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua / wali / lembaga perlindungan Anak bahwa anak tidak akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti, jika jaminan diatas dilanggar, maka terhadap penjamin dapat dikenakan sanksi pidana

d) Penggeledahan

Upaya paksa berupa penggeledahan seringkali dilakukan oleh Penyidik PPA di Polres Bulukumba apabila terdapat alat bukti yang beraitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak ditemukan pada saat akan dilakukan penyitaan, Penggeledahan terhadap rumah yang sering dilakukan oleh penyidik haruslah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat dalam hal ini pengadilan negeri Bulukumba, setelah ada izin penggeledahan maka penyidik menerbitkan surat perintah penggeledahan dan surat perintah tugas yang kemudian diperlihatkan kepada penghuni rumah atau pemilik setelah penggeledahan dilakukan maka Penyidik paling tidak 2 hari harus menyerahkan tembusan kepada pemilik rumah atau kantor yang dikuasakan terkait penggeledahan yang telah dilakukan, tembusan dimaksud adalah surat perintah penggeledahan dan berita acara penggeledahan yang memuat daftar barang / dokumen hasil penggeledahan.

e) Penyitaan

Upaya paksa berupa Penyitaan, dilakukan oleh penyidik atas izin ketua pengadilan negeri, izin tersebut diberikan kepada Penyidik yang mana sebelumnya Penyidik mengirimkan surat permintaan izin penyitaan kepada

pengadilan negeri dengan melampirkan: Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, SPDP, Resume singkat perkara ditangani serta daftar barang bukti yang akan disita

6. *Setelah serangkaian tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik seperti pemanggilan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dan telah diperoleh paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti maka penetapan tersangka dapat dilakukan oleh Penyidik melalui mekanisme gelar perkara,*
7. *Selanjutnya penyidik menerapkan Undang-Undang Sistem peradilan anak sebagai proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum yakni Diversi yang kemudian jika diversi berhasil maka penyidik akan mengirimkan administrasi permintaan penetapan diversi ke pengadilan negeri Bulukumba. Namun jika diversi gagal Penyidik akan tetap melanjutkan perkara tersebut ke tahap penuntutan*
8. *Setelah runtutan kegiatan Penyidikan dilaksanakan maka Penyidik akan membuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil Penyidikan tindak pidana, apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan terdiri atas isi berkas perkara.*
9. *Setelah itu dilakukan Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum yang hal itu dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai dan apabila berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik (P.19) maka penyidik berkewajiban untuk melengkapi petunjuk petunjuk yang diberikan oleh JPU, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk penuntut umum terhadap kekurangan isi / materi berkas perkara.*
10. *Selanjutnya penyerahan anak terlapor dan barang bukti (Tahap 2) dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum (P.21). penyerahan anak terlapor wajib didampingi oleh pekerja Sosial dari dinas sosial, PK/ Bapas dan pengacara anak terlapor serta orang tua / wali anak terlapor.*

Sebagaimana telah dijelaskan diatas maka Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1,3, dan 4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) peneliti menarik benang merah Penyidik, Penyidik Pembantu dan Penyelidik merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang - undang untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut menegaskan bahwa Polri merupakan satu - satunya aparat penegak hukum yang diberi wewenang penyelidikan dan penyidikan langsung oleh KUHAP.

Dari kewenangan yang dimiliki oleh Polri tersebut sehingga pengembangan kemampuan terhadap kualitas sumber daya penyidik pada Polri terus ditingkatkan melalui Pendidikan dan Pengembangan Spesialisasi (DIKBANGSPES) dibidang reserse dan kriminal yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh mabes Polri secara bergelombang mencakup seluruh anggota Polri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Briptu Baus Ismi Alifa *menambahkan bahwa Anak yang “melakukan tindak pidana bersama – sama dengan orang dewasa prosesnya dibedakan pelaku anak ditangani langsung oleh Penyidik PPA dan berkas perkaranya dipisahkan dengan pelaku dewasa karena nanti pelaku anak akan diserahkan ke pengadilan anak sedangkan pelaku dewasa akan diserahkan kepada pengadilan yang berwenang”.*

Di wilayah hukum Polres Bulukumba kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan kriminal marak terjadi dari data hasil yang diperoleh oleh penulis ditemukan data sebagai berikut

Tabel 1 Data Kasus Tindak Pidana Anak yang berhadapan dengan Hukum oleh Kepolisian Resor Bulukumba Tahun 2019 Sampai dengan Bulan Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Berproses	Tidak Berproses
1	2019	23	9	14
2	2020	38	14	24
3	2021	25	7	18
4	2022	42	23	19

Sumber Data : Unit PPA Reserse Criminal Polres Bulukumba 2023

Dari data yang penulis peroleh terkait tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku criminal yang ditangani oleh Polres Bulukumba dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sejumlah 128 kasus dari jumlah tersebut kasus yang selesai berproses sejumlah 53 penyelesaian berupa Kasus dianggap lengkap oleh jaksa Penuntut umum (P21) ataupun secara Diversi jumlah kasus yang belum terproses 75 kasus kasus yang belum terproses diantaranya dalam penyelidikan dan beberapa kasus lainnya yang belum ada kejelasan dari pihak korban ataupun dari terlapor dan juga ada beberapa anak terlapor yang melarikan diri. Dari data tersebut kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan criminal sejumlah 128 orang dari jumlah yang telah di proses pelaku anak sebanyak 7 orang telah dikirim ke rumah aman untuk dibina lebih lanjut. Dari 128 Kasus yang telah ditangani oleh kepolisian resor Bulukumba ada berbagai kejahatan kriminal yang pelakunya merupakan Anak dibawah umur diantaranya 78 Kasus penganiayaan baik aniaya berat atau aniaya ringan 9 Kasus cabul dan setubuh 11 Kasus me bawa senjata tajam dan 30 Kasus pencurian. Kebanyakan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan yang ditangani oleh pihak kepolisian Resor Bulukumba sebanyak 93 orang anak yang putus pendidikan dan 35 orang masih berstatus pelajar.

Hasil wawancara Penulis dengan Penyidik PPA Polres Bulukumba pada tanggal 06 April 2023 Briptu Aidil Asqar.

“Tahap Penanganan Kasus Anak sebagai pelaku kejahatan yang telah berhasil dilaksanakn Diversi salah satunya laporan Polisi LP / 738 / XI / 2022 / SPKT Tanggal 08 November 2022 Pelaku berinisial AASAM yang berusia 16 Tahun terlibat kasus penganiayaan yang korbanya juga merupakan Anak dibawah umur yang berinisial MMSIS awalnya penyidik memperoleh Laporan Polisi dan membentuk Tim berdasarkan surat Perintah tugas yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan, awal penyidik berkolerasi dengan pihak pekerja sosial dari dinas sosial, P2TP2A dan Bapas untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses Penyelidikan ini Penyidik mengundang pihak-pihak yang terkait untuk diinterigasi awal, Interogasi awal bagi anak yang masih dibawah umur wajib didampingi oleh pekerja sosial dan Pegawai bapas, sama halnya dengan kasus pelaku orang dewasa penyidik juga bias melakukan upaya paksa. Setelah Proses Penyelidikan selesai Penyidik melakukan gelar perkara pententuan ke tahap penyidikan dan Penetapan anak sebagai pelaku kejahatan, penyidik membuat rencana penyidikan apabila kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan penyidik memanggil kembali pihak – pihak yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan, Penyidik menyurat ke kanto Bapas Makassar perihal permintaan Litmas pelaku anak dan merampungkan administrasi penyidikan, selanjutnya berdasarkan syarat Diversi menganalisa dari ancaman hukuman usia anak penyidik wajib melakukan Diversi terhadap kasus yang telah dilaporkan time line proses pelaksanaan Diversi peran penyidik sebagai fasilitator antara kedua belah pihak korban dan pihak terlapor langkah awal penyidik mengundang instansi terkait Dinas Sosial, Pegawai bapas, P2TP2A, mengundang tokoh masyarakat pihak anak korban dan anak pelaku, penyidik sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada pihak – pihak untuk mendiskusikan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, pada kasus yang ditangani pelaksanaan Diversi berhasil penyidik membuat Berita acara Diversi dan Kesepakatan Diversi maksimal 3 hari berita acara Diversi dan kesepakatan Diversi wajib dikirim ke Pengadilan Negeri dan maksimal 3 hari penyidik telah menerima surat Penetapan dari pengadilan. Kasus yang melibatkan anak ssebagai pelaku kejahatan yang berinisila AAGSAM penyidik melakukan versi pada tanggal 20 Februari 2023 dan Diversi yang dilaksanakan berhasil pada tanggal 23 Februari 2023 Pennyidik menerima surat penetapan Diversi dari pengadilan negeri Bulukumba dengan Nomo surat : 3/Pen.Div/2023/PN.blk yang ditandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri Bulukumba selanjunta Penyidik membuat surat perintah penghentian penyidikan dan menyerahkan kepada pihak anak terlapor dan pihak anak korban.’

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem Perlindungan Anak yang menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menangani kasus anak sebagai pelaku kejahatan dijelaskan pasal 26 ayat (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian Negara Republik Indoensia, Pada ayat ke (3) Syarat untuk dapat dikatakan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Pada pasal 27 Ayat (1) penyidikan terhadap perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan pada ayat (2) dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan psikolog, Psikiater, tokoh agama, pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial lainnya.

Kebijakan Polri dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum menetapkan PERKAP, surat edaran kapolri TR tentang penanganan ABH, menyusun standar operasional prosedur penanganan ABH, menyiapkan penyidik khusus yang akan menangani Anak yang berhadapan dengan hukum yakni unit Pelayanan Perempuan dan Anak diutamakan bagi polisi wanita, mengadakan pelatihan khusus bagi penyidik yang akan menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada perkap no. 3 tahun 2008 tentang pembentukan Ruang pelayanan khusus dan tata cara saksi dan atau korban tindak pidana. Ruang pelayanan khusus (RPK) adalah ruangan yang aman dan nyaman untuk khusus anak yang berhadapan dengan hukum yang

Pada perkap 3 tahun 2008 Pasal 10 kemampuan pelaksanaan tugas di Unit PPA meliputi pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegak hukum tugas unit PPA meliputi :

- a. Memberi konseling terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
- b. Menjamin kerahasiaan dan keselamatan anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Mengadakan koordinasi lintas sektoral
- d. Membuat laporan khusus perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada tanggal 11 April 2023 Penulis telah melakukan wawancara dengan AKP ABUSTAM, S.H.,M.H selaku Kepala Satua Reserse Kriminal Polres Bulukumba, beliau mengemukakan bahwa :

“ Tugas Kepolisian juga terdapat penyelidikan sebagai kegiatan intelijen yang diemban oleh fungsi Intelkam olehnya itu kita harus membedakan penyelidikan berdasarkan KUHAP dengan penyelidikan yang dilakukan oleh anggota intelijensi sebab kegiatan penyelidikan oleh intelejence belum menyentuh KUHAP. Kepolisian mengenal Open intelligence dan Intelligence Closed Yang dimaksud open intelelligence adalah suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh anggota Intelkam Polri dapat juga dilakukan oleh Penyelidik Polri dalam hal mencari informasi terkait dengan perkara yang akan ditangani, proses tersebut dilakukan dengan cara terbuka yaitu penggalangan kepada masing masing pihak yang dianggap sebagai sumber informasi, dilakukan dengan wawancara terbuka baik lisan maupun tulisan sedangkan Intelligence Closed adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota intelkam Polri dan juga penyelidik Polri secara tertutup baik dengan cara Undercover (Penyamaran) dan juga dengan Surveillance (pengawasan) dengan maksud mengumpulkan informasi yang ada kaitannya dengan perkara atau kejadian tindak pidana. Dalam pelajaran tentang intelijen, para siswa Polri akan mengetahui peranan apa yang dapat diberikan oleh intelijen dan penyelidik untuk mensukseskan suatu penyidikan (termasuk suksesnya penyelidikan KUHAP). Fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan/pembinaan dari intelijen dapat memberikan manfaat yang besar bila dilakukan secara tepat dan dalam bentuk kordinasi

yang baik pada waktu kita melakukan penyidikan/penyelidikan. Penyelidikan diatur dalam KUHAP dalam beberapa pasal, oleh karena KUHAP menganut pokok pikiran bahwa yang berhak melakukan penyelidikan hanyalah pejabat POLRI, maka bunyi pasal-pasal tersebut dapat dipergunakan sebagai ultimatum oleh seluruh anggota Polri dalam mengemban amanat dalam rangka kegiatan Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak criminal. Beliau juga mengemukakan pentingnya peran anggota intelegence pada suatu perkara yang dianggap atensi misalnya tindak pidana asusila yang dianggap oleh budaya bugis suatu perbuatan siri, tidak meuntup kemungkinan pada perkara tersebut akan menimbulkan kerawanan kerawanan oeh pihak korban ataupun terlapor, peran anggota intelegencelah yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan undercover untuk meminimalisir kerawan- kerawanan yang akan muncul yang dapat mengganggu Harkamtibmas.

Ditambahkan oleh Briptu Aidil Asqar bahwa :

“Pada penyidikan tindak pidana anak yang sebagai pelaku kejahatan arti tahap penyelidikan ini justru sangat penting, penyelidik harus berusaha menguasai “anatomi” kasus yang sedang dihadapi. Dengan makin canggihnya tehnologi dan berkembangnya berbagai tatanan kehidupan, seorang anggota Polri harus pula mampu melakukan penyidikan dengan menggunakan metode-metode canggih. Pada penyidikan tindak anak yang berhadapan dengan hukum , yang merupakan Lex Spesiali harus menerapkan metode cepat dan tepat. Seorang anggota Polri diharapkan bahwa setiap waktu dia “siap pakai” karena sudah menguasai segala sesuatunya.”

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa seorang anggota Polri selaku Penyelidik dan Penyidik harus menguasai dasar-dasar pengetahuan (secara umum) mengenai anatomi kasus yang ada kaitannya dengan kasus yang terjadi. Berdasar pengetahuan tersebut, pada waktu mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan., baik itu penyelidikan terbuka maupun penyelidikan tertutup penyidik dengan cepat melakukan kerangka penyelidikan , atau dimana dia dapat memperoleh penjelasan lebih dalam / luas mengenai perkara tersebut. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperoleh selama penyelidikan dalam bentuk yang lengkap dan teratur sehingga dengan mudah dan tepat dapat dipergunakan pada tahap penyidikan.

Hasil wawancara pada tanggal 11 April 2023 Briptu Bau Ismi Alifah mengemukakan bahwa:

“Pertimbangan untuk mulai melakukan suatu penyelidikan pada dasarnya ditentukan oleh penilaian terhadap suatu laporan Polisi yang diperoleh oleh Penyelidik. Kemudian dengan cepat mengumpulkan Informasi atau data baru, setelah menerima atau mengetahui tentang adanya laporan terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan maka penyelidik/penyidik melaporkan hal tersebut kepada atasan penyidik dalam hal ini Kapolres dan Kasat Reskrim, setelah mendapat disposisi dengan maksud menindaklanjuti laporan tersebut dari atasan kemudian dilakukanlah upaya penyelidikan oleh penyelidik dengan cara melakukan interview/wawancara kepada pihak pihak terkait, melakukan analisa kasus dengan cepat. Penyidik Anak dituntut untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan dengan cepat terhadap anak yang melakukan kejahatan karena beberapa pertimbangan yakni mempertimbangkan proses pembelajaran anak yang masih berstatus pelajar dengan terlibatnya anak yang masih

berstatus pelajar akan menghambat proses belajar anak dan juga mengganggu mental psikologis anak, Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan penyidik hanya memiliki total waktu penahanan 15 hari 7 hari penahan Polres dan 8 hari perpanjangan kejaksaan, jika masa waktu penahanan habis dan berkas perkara belum rampung maka berdasarkan Undang- Undang anak tersebut berdasarkan hukum. Beliau juga mengemukakan Klasifikasi Kasus bagi pelaku anak umumnya memiliki klasifikasi yang sama dengan pelaku orang dewasa yakni kasus mudah yang jangka waktu penyelesaian selama 30 hari, kasus sedang selama 60 hari, kasus sulit 90 hari dan kasus sangat sulit 120 hari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, dapat dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan kepolisian dalam menangani tindak pidana anak sebagai pelaku kejahatan melalui upaya penyelidikan terbuka yaitu berupa kegiatan wawancara / interview yang secara langsung dilakukan terhadap pihak – pihak yang dianggap ada kaitannya dengan laporan awal yang diperoleh, tujuan dilakukannya interview / wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang dapat menguatkan pembuktian terhadap perkara yang ditangani , Penyidik juga harus berkolerasi dengan stake holder terkait untuk memenuhi hak anak sebagai pelaku kriminal selain daripada itu Penyelidik juga melakukan observasi ke lapangan guna melakukan analisa TKP,

Setelah penyelidik melakukan rangkaian penyelidikan kemudian hasil penyelidikan tersebut dimuat ke dalam laporan hasil penyelidikan (LHP) yang dilaporkan kepada Kapolres melalui Kasat Reskrim selaku Pembina fungsi Penyelidikan dan Penyidikan. Apabila informasi yang diperoleh dari wawancara dan analisa dokumen dianggap cukup memenuhi adanya tindak pidana yang terjadi maka dalam LHP penyelidik menyarankan agar informasi yang telah diperoleh agar ditindak lanjuti oleh pimpinan dalam hal ini Kapolres ataupun Kasat Reskrim untuk menerbitkan surat perintah penyidikan. Pada proses penyidikan Penyidik dapat melakukan upaya paksa sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP dan pada proses Penyidikan Penyidik berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak wajib melakukan Diversi bagi pelaku anak yang memenuhi syarat Diversi.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Pemikiran Lawrence Meir Friedman terhadap Budaya Hukum (*legal culture*) point of view dari nilai-nilai dan sikap atau tingkah laku manusia yang mempengaruhi bekerjanya hukum, budaya hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh masyarakat. Budaya hukum dipandang sangat penting untuk menentukan kapan, mengapa dan dimana orang menggunakan hukum arti pentingnya budaya hukum merupakan konsep variable penting dalam menghasilkan hukum statis dan perubahan pada hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPTU ANDI UMAR selaku kaur Bin Ops satuan Resere Criminal Polres Bulukumba pada tanggal 6 April 2023 ada beberapa modus operadi yang digunakan pelaku anak beliau mengemukakan bahwa:

“ kalau kita lihat modus yang ada kenakalan remaja di sifat emosional yang belum bisa dikendalikan oleh anak misalnya kasus pembusuran yang banyak terjadi murni kenakalan remaja yang sebab anak melakukan pembusuran tidak ada alasan pasti

selanjutnya faktor ego yang belum bisa dikendalikan oleh anak yang memicu adanya perkelahian atau penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak hanya kasus pembusuran dan penganiayaan ataupun pencurian yang dilakukan oleh anak saat ini banyak anak yang juga melakukan tindak pidana asusila yang melibatkan anak sebagai pelakunya kemajuan teknologi kebanyakan disalah gunakan oleh anak mislanya dari sosial media anak sering mengakses video-video porno yang mengundang anak untuk melakukan kejahatan seksual.

Ditambahkan pula oleh Briptu Aidil Asqar selaku penyidik PPA polres Bulukumba bahwa:

“ dari berbagai kasus yang telah ditangani oleh unit PPA Polres Bulukumba anak menjadi pelaku kejahatan tidak terlepas dari control orang tua yang kurang mengawasi anaknya, adanya juga anak yang menjadi korban perceraian orang tua sehingga menjerumuskan anak ke dunia criminal dan kurangnya kesadaran sendiri bahkan ada beberapa pelaku anak yang disuruh langsung oleh orang dewasa untuk melakukan kejahatan criminal seperti kasus pencurian kebanyakan orang dewasa yang menyuruh anak untuk melakukan tindak pidana.

Dari hasil wawancara peneliti menarik kesimpulan bahwa ada beberapa yang mendorong anak melakukan tindak kriminal yakni dikarenakan faktor dari masyarakat itu sendiri, faktor pengawasaan orang tua yang pada hal ini memberikan kebebasan yang sangat luas bagi anak terutama pada penggunaan teknologi, membebaskan anak bergaul tanpa pengawasan sehingga pihak lain dapat memanfaatkan anak itu sendiri untuk melakukan kejahatan

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak pelaku kriminal di Wilayah Hukum Polres Bulukumba

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden	Presentase %
1	Efektif	3	25
2	Kurang Efektif	7	58,3
3	Tidak Efektif	2	16,67
	Jumlah	12	100

Sumber Data : Data Primer 2023

Berdasarkan data pada tabel, dapat dijelaskan jawaban dari responden mengenai efektivitas penyidikan terhadap anak sebagai pelaku criminal di wilayah Hukum Polres Bulukumba yang mengatakan telah efektif sejumlah 25 % karena kasus yang ditangani penyidik berproses dengan baik dan menyatakan kurang efektif sejumlah 58,3 % dikarenakan banyaknya penumpukan kasus sehingga penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama serta yang menyatakan tidak efektif sejumlah 16,7 % hal ini dikarenakan banyaknya pihak korban yang tidak kooperatif terhadap kasus yang dilaporkannya sehingga menghambat penyelesaian kasus.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Efektifitas penyidikan tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Bulukumba berjalan kurang efektif disebabkan karena masih banyaknya penumpukan kasus yang belum terproses, hal

ini dikarenakan banyaknya perkara yang ditangani oleh Penyidik Unit PPA Polres Bulukumba tidak seimbang dengan jumlah penyidik Perempuan dan Anak di wilayah hukum Polres Bulukumba.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Kepolisian Resor Bulukumba adalah terdapat tidak faktor utama yaitu faktor Struktur Hukum, faktor sarana dan prasarana serta Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat dan juga terdapat Faktor Eksternal seperti masih adanya kendala baik secara teknis dan non teknis dalam melakukan upaya paksa.

SARAN

1. Perlu ditingkatkan Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, lembaga permasyarakatan dan juga stake holder lainnya dalam proses penanganan perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang- Undang sitem perlindungan anak.
2. Diharapkan kepada Lembaga kepolisian Republik Indonesia khususnya Kapolres Bulukumba agar menambah penyidik khusus bagi anak untuk meningkatkan profesionalitas dengan syarat mengikuti pelatihan khusus pedoman proses penanganan perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
3. Diharapkan kepada pemerintah agar menambah jumlah anggaran Kepolisian pada kegiatan penyidikan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum guna meningkatkan profesionalisme sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan secara efektif.
4. Diharapkan kepada pemerintah agar memperhatikan sarana dan prasarana yang ada dengan menyediakan fasilitas Ruang khusus pemeriksaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dan lapas anak di wilayah hukum polres bulukumba.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, A., Tarigan, P., Rosmalinda, R., & Husna, A. (2018, October). Tantangan dan Harapan Gugus Tugas Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Medan. In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 1, No. 1, pp. 150-154).
- Asnawi, H. S. (2015). Status Hukum dan HAM Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12(2), 167-193.
- Cornelius, A., & Harefa, B. (2021). Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 83-101.
- Hayati, R. H. (2019). MLM (Multi Level Mengaji) sebagai Metode Literacy Alquran bagi ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum). *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 1(2), 22-29.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Kristyanto, G. H. (2018). Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(1), 459-481.

- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
- Mareta, J. (2016). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)(Mechanism of Law Enforcement in Protecting the Rights of Vulnerable Group)(Child and Woman). *Jurnal HAM*, 7(2), 141-155.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Pelangi, I. (2017). Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(1), 143-160.
- Satriawan, S. (2017). Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 37-48.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- .
- .